BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560/426/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN MOTIHELUMO, KAWASAN TRANSMIGRASI SUMALATA, KECAMATAN SUMALATA TIMUR KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, maka dipandang perlu menetapkan Transmigran yang akan ditempatkan di Satuan Permukiman Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan sebagai Transmigran di Satuan Permukiman Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Transmigran di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Transmigran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUL 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560/426/ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN MOTIHELUMO, KAWASAN TRANSMIGRASI SUMALATA, KECAMATAN SUMALATA TIMUR KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO

DAFTAR TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN MOTIHELUMO, KAWASAN TRANSMIGRASI SUMALATA, KECAMATAN SUMALATA TIMUR, KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA KK DAN ANGGOTANYA	STATUS DALAM KELUARGA	UMUR (TH)		AGAMA	PENDIDIKAN	ASAL TRANSMIGRAN DESA/KECAMATAN	SATUAN PERMUKIMAN TUJUAN KEC./KAB./KOTA	JENIS/POLA USAHA POKOK
			L	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KIRTAM	KK	48		Islam	SD	Purwanegara/ Purwokerto Utara	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	Tanaman pangan lahan kering
	Januarini Widyawati	Istri		39	Islam	SLTA	Purwanegara/ Purwokerto Utara	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	
	Muhammad Nazih Syafiq	Anak	11		Islam	SD	Purwanegara/ Purwokerto Utara	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	
	Ramadhan Abdur Rozaq	Anak	9		Islam	SD	Purwanegara/ Purwokerto Utara	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	

2.	SUFJUL ANOM	KK	40		Islam	SD	Cilongok/Cilongok	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	Tanaman pangan lahan kering
	Dewi	Istri		33	Islam	SD	Cilongok/Cilongok	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	
	Rahmatulaghna	Anak		10	Islam	SD	Cilongok/Cilongok	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	
	Fikri Mutammam	Anak	8		Islam	SD	Cilongok/Cilongok	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	
	Ziyadunnu'man	Anak	5		Islam	-	Cilongok/Cilongok	Satuan Permukiman Motihelumo/ Kec.Sumalata Timur/Kab. Gorontalo Utara	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN